



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 492 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KALURAHAN PANGGUNG HARJO,
KALURAHAN PENDOWOHARJO, DAN KALURAHAN TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pendowoharjo, dan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pendowoharjo, dan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KALURAHAN PANGGUNG HARJO, KALURAHAN PENDOWOHARJO, DAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggunharjo, Kalurahan Pendowoharjo, dan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Sewon;
6. Lurah Bangunharjo;
7. Lurah Panggunharjo;
8. Lurah Pendowoharjo;
9. Lurah Timbulharjo; dan
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 492 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 KALURAHAN BANGUNHARJO, KALURAHAN
 PANGGUNG HARJO, KALURAHAN
 PENDOWOHARJO, DAN KALURAHAN
 TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
 2024-2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
 BANGUNHARJO, KALURAHAN PANGGUNG HARJO, KALURAHAN PENDOWOHARJO,
 DAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
 PERIODE TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN BANGUNHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Maryati Lestari Bantul, 29 September 1975	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Ridwan, S.Pd. Yogyakarta, 08 Maret 1984	Laki-laki	Wilayah I (Saman, Salakan, Randubelang, dan Jotawang)
3.	Much Syaiful Mu'rod Yogyakarta, 15 September 1980	Laki-laki	Wilayah I (Saman, Salakan, Randubelang, dan Jotawang)
4.	Maryanto Bantul, 09 Maret 1985	Laki-laki	Wilayah II (Wojo, Tanjung, Druwo, dan Tarudan)
5.	Sutrisna, M.M. Bantul, 17 Januari 1960	Laki-laki	Wilayah II (Wojo, Tanjung, Druwo, dan Tarudan)
6.	Parjono Bantul, 03 April 1977	Laki-laki	Wilayah III (Ngoto, Pandeyan, Bakung, dan Semail)
7.	Haryadi, S.Ag., M.SI. Bantul, 18 November 1975	Laki-laki	Wilayah III (Ngoto, Pandeyan, Bakung, dan Semail)
8.	Misdi, S.T. Wonogiri, 06 Agustus 1976	Laki-laki	Wilayah IV (Jurug, Mredo, Gatak, Widoro, dan Demangan)
9.	Kuncoro Bantul, 19 Oktober 1975	Laki-laki	Wilayah IV (Jurug, Mredo, Gatak, Widoro, dan Demangan)

B. KALURAHAN PANGGUNG HARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Selfi Hidayati, A.P. Bantul, 31 Agustus 1984	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sunaryadi, S.H. Bantul, 16 April 1966	Pria	Wilayah I (Garon, Cabeyan, dan Ngireng-ireng)
3.	Muhammad Agung Widodo, S.E. Bantul, 21 Maret 1983	Pria	Wilayah II (Geneng, Glondong, dan Pandes)
4.	Eko Deswanto Lampung, 06 Desember 1968	Pria	Wilayah III (Jaranan dan Sawit)
5.	Suryono Cahyo Widodo, S.H. Yogyakarta, 12 Juni 1955	Pria	Wilayah IV (Kweni dan Pelemsewu)
6.	Agus Subagya Yogyakarta, 26 Agustus 1967	Pria	Wilayah V (Glugo)
7.	Ari Suryanto, SE Bantul, 18 Januari 1977	Pria	Wilayah VI (Dongkelan)
8.	Suwarsana, S.Pd.,M.Pd. Bantul, 05 April 1959	Pria	Wilayah VII (Krapyak Kulon)
9.	Drs. Bambang Susilo Bantul, 20 Maret 1959	Pria	Wilayah VIII (Krapyak Wetan)

C. KALURAHAN PENDOWO HARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Eva Susanti Banjarnegara, 16 September 1978	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Brahmantya Eko Heri Saputro Bantul, 05 Agustus 1998	Laki-laki	Wilayah I (Cepit dan Dagen)
3.	Rusli Zarmawan, S.E. Bantul, 17 Agustus 1974	Laki-laki	Wilayah II (Sawah dan Krandoan)
4.	Ir. Amir Hakim Bantul, 01 Januari 1963	Laki-laki	Wilayah III (Ngimbang dan Miri)
5.	Isdiyanto Bantul, 20 November 1974	Laki-laki	Wilayah IV (Bandung dan Ngaglik)

6.	Drs. Haryanto, M.Ed. Bantul, 05 Juni 1963	Laki-laki	Wilayah V (Monggang dan Kaliputih)
7.	Fauzan, S.E. Bantul, 06 September 1972	Laki-laki	Wilayah VI (Pucung dan Diro)
8.	Thamrin Isnawan, S.E. Bantul, 06 Maret 1974	Laki-laki	Wilayah VII (Blunyahan dan Pendowo)
9.	Prasetiyanto Sleman, 07 September 1982	Laki-laki	Wilayah VIII (Rogoitan dan Banyon)

D. KALURAHAN TIMBULHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Lasmiasih Yogyakarta, 30 November 1972	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Agus Riyanto Bantul, 15 Agustus 1977	Laki-laki	Wilayah I (Dadapan dan Gatak)
3.	Aris Langgeng Bantul, 14 Mei 1971	Laki-laki	Wilayah II (Tembi dan Mriyan)
4.	Suparno Bantul, 01 April 1966	Laki-laki	Wilayah III (Gabusan dan Balong)
5.	Muhammad Haryanto Bantul, 27 Oktober 1992	Laki-laki	Wilayah IV (Dagan dan Sewon)
6.	Ika Dwi Isdarini Bantul, 21 April 1989	Perempuan	Wilayah V (Kowen 1 dan Kowen 2)
7.	Yusuf Arifin Bantul, 03 Oktober 1981	Laki-laki	Wilayah VI (Ngasem dan Dobalan)
8.	Subchan Mustofa Bantul, 12 September 1967	Laki-laki	Wilayah VII (Sudimoro dan Bibis)
9.	Kiryana Bantul, 02 Juni 1967	Laki-laki	Wilayah VIII (Kepek dan Ngentak)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH